

KRITIK TERHADAP *HONOR KILLING* DI PAKISTAN: PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

¹Yenis Contesa, ²Surwandono

^{1,2}Program Magister, Jurusan Hubungan Internasional,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹yenis.contesa.psc23@mail.umy.ac.id, ²surwandono@umy.ac.id,

Abstrak

Islam merupakan agama yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. *Honor killing* merupakan fenomena yang banyak terjadi di beberapa negara, salah satunya di Pakistan. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji tentang praktik *honor killing* dalam perspektif maqashid syariah. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang terdiri dari buku, berita, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa pertama, masyarakat Pakistan menggunakan tradisi *honor killing* sebagai alat hukum bagi yang melanggar kehormatan keluarga. Kedua, berkembangnya praktik *honor killing* di Pakistan disebabkan karena tradisi budaya dan mengadaptasi dari hukum Qisas dan Diyat. Dalam perspektif maqashid syariah, praktik honor killing bertentangan dengan prinsip al-Dharuriyat al-Khamsah, yakni agama dan jiwa. Melalui prinsip dalam maqashid syariah, segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan syariah Islam.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, *Honor Killing*, Pakistan, Budaya, Islam

Abstract

Islam is a religion that respects and upholds human values. Honor killing is a phenomenon that occurs in many countries, one of which is Pakistan. Therefore, this paper examines the practice of honor killing from the perspective of maqashid sharia. This paper uses a qualitative method with a literature study approach consisting of books, news, and journals relevant to this research. The findings in this study found that first, Pakistani society uses the tradition of honor killing as a legal tool for those who violate family honour. Second, the development of the practice of honor killing in Pakistan is due to cultural traditions and adapting from the laws of Qisas and Diyat. In the perspective of maqashid sharia, the practice of honor killing is contrary to the principle of al-Dharuriyat al-Khamsah, namely religion and soul. Through the principles in maqashid sharia, everything that contradicts the Qur'an and Sunnah is considered as behaviour that is not in accordance with Islamic sharia.

Keywords: *Maqashid Sharia, Honour Killing, Pakistan, Culture, Islam*

Pendahuluan

Selama satu dekade terakhir, kajian tentang *honor killing* banyak mengalihkan perhatian para akademisi. Fakta dari fenomena ini sering kali menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia misalnya, hak atas kehidupan, kebebasan dan keadilan (Nawaz et al. 2022). Fenomena *honor killing*, secara umum seringkali ditemui di negara bagian arab, timur tengah, dan Asia (Heydari, Teymoori, and Trappes 2021; Loza 2022; Ruggi 1998). Negara Asia Selatan telah lama menjadi wilayah yang dikecam sebagai kejahatan pembunuhan dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, seperti terjadi di Pakistan (Knudsen 2004). Berdasarkan Global Gap Gender Report 2023, Pakistan menduduki peringkat terburuk kelima dalam hal kesetaraan gender, diapit oleh Mali (141), dan Iran (143) (World Economic Forum 2023). Meskipun Pakistan mayoritas memeluk negara Islam, fenomena *honor killing* masih terjadi. Pada tahun 2022 jumlah korban *honor killing* di

Pakistan mencapai 176 kasus yang didominasi oleh perempuan (Punjab Police Government of the Punjab 2023).

Disisi lain, Islam merupakan agama yang bersifat Rahmatan Lil'alamin yang sejak awal menekankan nilai persaudaraan, perdamaian dan kebijaksanaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersifat universal, dinamis, humanis dan abadi sepanjang masa (Jamaluddin 2021) Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam banyak hal, termasuk kasus pembunuhan, seperti pembunuhan demi kehormatan. Dalam Islam, pembunuhan merupakan tindakan yang dilarang, kecuali dalam situasi-situasi yang diatur oleh hukum syariah, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang terbukti bersalah dalam pengadilan yang adil (Batubara 2010).

Dalam Al-Quran atau Hadis tidak ada ayat yang mendukung atau mengizinkan pembunuhan demi kehormatan. Sebaliknya Islam mendorong perlindungan hak-hak perempuan dan menganjurkan keadilan serta penghormatan terhadap seluruh individu (Azzizah 2022) Pembunuhan demi kehormatan, dikenal sebagai "*honor killing*," merupakan fenomena yang telah terjadi sejak peradaban Babilonia yang ditetapkan oleh Hammurabi pada tahun 1780 SM. Fenomena ini berlanjut dengan asumsi yang sama selama berabad-abad, merentang ke berbagai masyarakat seperti Romawi, Anglo-Saxon, Amerika, serta masyarakat Eropa. Seiring dengan berkembangnya praktik "*honor killing*," dampaknya juga merambah ke Jazirah Arab dan Timur Tengah, dimana ideologi Islam juga terpengaruh oleh ideologi Islam karena strategi menyalahkan para kritikus Islam (Khan and Awan 2021)

Sampai saat ini, perempuan di Pakistan masih menghadapi fenomena tersebut, karena disebabkan sistem hukum yang tumpang tindih dan sepenuhnya dipengaruhi oleh struktur budaya patriarki yang telah lama tertanam dan mendalam di Pakistan. Kaum konstruktivisme percaya bahwa

fenomena sosial dalam hubungan internasional merupakan hasil konstruksi manusia, dan sering kali ditentukan oleh bagaimana individu, kelompok, atau negara mengkonstruksi dan memahami kenyataan tersebut (Handoyo 2020). Budaya atau "*culture*" tidak terbatas pada warisan masa lalu dan tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Budaya dipahami sebagai pemahaman kolektif, yang berlangsung baik di masa lalu maupun masa kini. Perspektif terhadap budaya tidak hanya mencakup aspek adat dan tradisi, melainkan lebih sebagai "kode tata berperilaku" atau "*Code of conduct*" yang muncul sebagai hasil dari sejarah, ideologi, agama, keyakinan, dan faktor-faktor lainnya (Handoyo, 2020). Ada tiga asumsi dasar pemikiran konstruktivisme. Pertama, interaksi antar manusia, termasuk antar negara lebih ditentukan oleh faktor gagasan ketimbang material. Gagasan ini penting karena menentukan makna dari realitas material. Kedua, gagasan tersebut bersifat intersubyektif, yakni menjadi semacam 'pemahaman bersama' (*shared understanding*) antar aktor. Ketiga intersubyektivitas membentuk kepentingan dan tindakan aktor dalam proses interaksi (Finnemore and Sikkink 2001). Dalam situasi tersebut, hukum Islam menentukan hukuman dalam bentuk hukuman yang sesuai, seperti qishash (hukuman yang setara), Diyat (pembayaran denda) dan hukuman tambahan lainnya, yang dilakukan untuk menghormati hak asasi manusia dan memastikan keadilan di Pakistan (Sabir et al. 2016).

Banyak peneliti dan ilmuwan yang telah melakukan kajian mengenai *honor killing* menurut maqashid syariah, diantaranya; (Muhammad et al. 2012) *Honor killing in Pakistan* dengan menggunakan *An Islamic Perspective*, dalam temuannya menyatakan bahwa Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW (SAW) tidak mendukung atau mengizinkan tindakan pembunuhan atas nama kehormatan. Ajaran Islam menekankan pentingnya disiplin dalam kehidupan, tidak bertindak sebagai hakim bagi diri sendiri, seharusnya mematuhi hukum yang berlaku dan diselesaikan ke pihak yang berwenang untuk mendapatkan keadilan. Selanjutnya, (Khan and Awan

2021) *Honour Killing in Historical Context and Islamic Law*, menyatakan bahwa *honor killing* tidak ada kaitannya dengan Hukum Islam. Meskipun demikian, Pakistan sebagai negara Islam mengalami lebih banyak kasus praktik *honor killing* dan dianggap sebagai negara yang tidak aman bagi Perempuan.

Penulis lain juga ditemukan dalam penelitian oleh (Azizah and Rahmawati 2020) *Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan*, menyatakan bahwa tingginya kekerasan berbasis gender di Pakistan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pola pikir tradisional dan norma budaya di Pakistan. Untuk mengurangi dampak sistem patriarki dan ketidaksetaraan gender yang telah menjadi bagian kuat dari struktur sosial di Pakistan, diperlukan peran, hak, dan kewajiban yang setara antara perempuan dan laki-laki telah ditanamkan dalam masyarakat, untuk mencapai kebijakan yang lebih efektif. Sementara dalam penelitian yang ditulis oleh (Hongdao et al. 2018) *Honor killing Phenomena in Pakistan*, menyatakan bahwa pembunuhan demi kehormatan adalah kejahatan yang harus dihentikan, karena merugikan nyawa dan melanggar nilai-nilai hukum konstitusi Pakistan dan hukum internasional. Larangan fenomena tersebut telah tertera pada amandemen KUHP tahun 2004, amandemen KUHP tahun 2006, dan undang-undang anti-pembunuhan demi kehormatan tahun 2016.

Terakhir, dalam penelitian yang ditulis oleh (Handoyo 2020) *Terperangkap Kultur Patriarki: Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW Terhadap Kasus Honour Killing di Pakistan*, menyatakan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya *honor killing*, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh budaya asli Pakistan, berasal dari suku Baloch dan Pashtun dengan nilai-nilai patriarkis. Kemudian, faktor eksternal dipengaruhi peran imigran Arab yang memperkuat budaya patriarki dan menyebarkan praktik "*honor killing*" ke berbagai wilayah Pakistan, seperti Punjab dan Balochistan. Dari penelusuran penelitian sebelumnya, kajian tentang *honor killing* umumnya

dikaji dari sisi hukum Islam, kekerasan berbasis gender, dan faktor-faktor terjadinya *honor killing*. Dari berbagai penelitian di atas, belum ada yang membahas tentang *honor killing* di Pakistan dalam perspektif maqashid syariah. Sementara Pakistan menjadi sorotan terkait pembunuhan demi "kehormatan" karena terdapat kontradiksi antara praktek tersebut dengan prinsip hukum Islam (Wasti 2020; Jejeebhoy, Santhya, and Acharya 2014). Sehingga hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan menggunakan studi kasus *honor killing* di Pakistan yang sudah lama menjadi isu yang kontroversial. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan perspektif maqashid syariah.

Kerangka Teori: Maqashid Syariah

Istilah "maqashid al-syari'ah" terdiri dari dua kata kunci, yaitu "maqashid" dan "syari'ah". Kata "maqashid" berasal dari kata "maqshud", yang berarti "kesengajaan" atau "tujuan" (Nasuka 2016). Sementara itu, "syari'ah" dapat diartikan sebagai "jalan menuju sumber kehidupan", meskipun secara harfiah merujuk pada "jalan menuju sumber air" (Maudhunati and Muhajirin 2022). Tujuan utama dari hukum syariah adalah untuk menciptakan kebahagiaan, memberikan manfaat, dan kedamaian dalam kehidupan manusia (Mashalih al-ibad), baik di dunia maupun akhirat. Teori maqashid syari'ah merupakan sebuah konsep penting dalam pembahasan Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Maqashid syariah dengan tujuan tegaknya syariah dalam Islam baik dalam bentuk perintah maupun larangan (Toriquddin 2014).

Thahir ibnu A'syur menyatakan maqashid syariah merupakan suatu nilai atau kebijaksanaan yang menjadi perhatian syariah, baik secara rinci maupun global. (Fauzan and Imawan 2023). Perhatian Ibnu Ashur tentang pentingnya Maqashid Syariah tidak hanya berkaitan dengan fiqh atau ushul fiqh, ia juga memberikan perhatian dalam penafsiran Alquran. Thahir ibnu A'syur menawarkan beberapa metode untuk menemukan maqashid syariah.

Pertama, mengusulkan menganalisis maqashid syariah melalui perintah (amr) dan larangan (nahi). Kedua, metodenya melibatkan pemahaman tentang ratio legis (illah) dari suatu hukum. Ketiga, pendekatannya berasal dari pandangan bahwa maqashid syariah selalu memiliki dua dimensi, yaitu dimensi asli (ashliyah) dan dimensi turunan (taba'iyah), yang kadang-kadang tersurat dan kadang-kadang tersirat. Ibnu A'syur menegaskan bahwa risalah yang dibawa Islam adalah konsep teologi pembebasan (Ningsih 2021). Artinya, membebaskan manusia dari belenggu perbudakan, baik bersifat fisik maupun non fisik. Dengan demikian, menurutnya, setiap perintah syariah pasti memiliki dasar hukum dan tujuannya (Fauzan and Imawan 2023). Berbeda dengan pendapat Imam Ghazali, menyatakan bahwa maqashid syariah yang berarti pengabdian dengan menolak segala bentuk mudharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan (Paryadi 2021). Selain itu, islam diharapkan berada di bawah kebutuhan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia berbagai agama, suku, dan gender (Qodir, Nashir, and Hefner 2023).

Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini bertujuan untuk menyoroti permasalahan serius yang terkait dengan pembunuhan demi kehormatan di masyarakat Pakistan. Kajian mengenai pembunuhan kehormatan dari perspektif maqashid syariah sangat menarik karena mengetahui bagaimana penetapan undang-undang dan hukum mengenai larangan pembunuhan. Semua manusia di muka bumi ini merupakan ciptaan Tuhan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Mereka merupakan makhluk mulia yang tidak boleh didiskriminasi, menghilangkan nyawa seseorang, diperdagangkan maupun diperlakukan dengan tidak hormat. Pada abad ke 21 ini fenomena *honor killing* menjadi perhatian publik, baik dari sektor publik maupun swasta. Pembunuhan demi kehormatan tidak hanya bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, tetapi bertentangan dengan ajaran agama Islam (Balica 2019). Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi


dalam agama Islam adalah menghormati kemanusiaan dan tidak boleh membunuh dengan sengaja maupun tidak sengaja surat Al-isra'(17) : 33.

Dalam konteks hukum syariah, tujuan utama maqashid dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Dharuriyat (primer), Hajiyyat (sekunder), dan Tahsiniyyat (tersier). Pemenuhan Dharuriyat mencakup lima aspek penting, yakni pemeliharaan agama (hifdz ad-din), pemeliharaan jiwa (hifdz an-nafs), pemeliharaan akal (hifdz al-aql), pemeliharaan harta (hifdz al-mal), dan pemeliharaan kehormatan (hifdz al-ird). Dalam praktiknya, berbagai kegiatan harus mencakup pemenuhan kelima aspek tersebut (Ardiyanti et al. 2023).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengembangkan proses intelektual dalam menjelaskan berbagai fenomena dan realitas sosial (Somantri 2005; Ørngreen and Levinsen 2017). Adapun tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang terdiri dari buku, berita, dan jurnal yang relevan berkaitan dengan fenomena *honor killing* di Pakistan. Dengan demikian, artikel ini dapat membangun analisis yang holistik dan sistematis mengenai kritik fenomena *honor killing* di Pakistan. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, sebagai gambar 1.

Gambar 1. Teknik Pengumpulan Data



Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penulis melakukan interpretasi terhadap data dan pertanyaan yang diperoleh dari berbagai kumpulan data sekunder terkait dengan konsep maqashid syariah yang penelitian gunakan. Selanjutnya peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan penafsiran data atau penarikan kesimpulan. Untuk lebih detailnya, berikut analisis data penelitian kualitatif yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu reduksi data (*data reduction*) dilakukan melalui penyeleksian terhadap data yang memiliki kategori dan fokus yang sama tentang fenomena honor killing melalui pendekatan hukum islam. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada penulis dan juga memudahkan penulis untuk mencari data selanjutnya (Ebneyamini and Moghadam 2018).

Selanjutnya penyajian data (*data display*) dilakukan melalui klasifikasi data terkait dengan sejarah dan landasan hukum yang digunakan oleh masyarakat Pakistan. Setelah data direduksi, maka perlu dilakukan penyajian data agar memudahkan pembuatan kesimpulan. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion: drawing and verifying*) yaitu dengan menjawab rumusan masalah yang dikemukakan penulis. Kesimpulan didapat penulis setelah mereduksi data dan menyajikan kesimpulan sementara yang telah tertera pada hipotesis, dan dapat berubah apabila nantinya ditemukan data dan bukti yang mendukung pada tahapan pengumpulan data.

Hasil dan Diskusi

Sejarah *Honor Killing* Di Pakistan

Ketika Islam muncul, *honor killing* merupakan tradisi yang telah mengakar di masyarakat Pakistan. Pembunuhan demi kehormatan bersifat komunal, yang dihasilkan dari keputusan keluarga atau kelompok (Heydari, Teymoori, and Trappes 2021). Praktik *honor killing* di Pakistan sangat lazim ditemukan seperti di wilayah Punjab Selatan, Baluchistan, dan Sindh (Putu, Mangku, and Yuliartini 2022).

Honor killing dalam bahasa Urdu disebut Karo Kari, merupakan istilah umum yang digunakan sebagai pengganti *honor killing* untuk perzinahan di Pakistan. Karo digunakan untuk laki-laki dianggap sebagai pendosa, dan Kari untuk Perempuan ternoda (Patel and Gadit 2008). Tingginya jumlah kasus *honor killing* di setiap tahunnya, mencerminkan adanya dominasi maskulinitas dan dominasi laki-laki lebih superior di Pakistan (Habiba 2018). Karo-kari didorong oleh faktor-faktor yang saling mengikat secara kompleks seperti patriarki dan feodal, mayoritas korban *honor killing* kebanyakan adalah Perempuan, dan laki-laki biasanya selamat dari pembunuhan (Bhanbhro, Chavez, and ... 2016).

Faktor-faktor terjadinya karena *honor killing* karena berbagai faktor sosial, diantaranya kemiskinan, rendah status sosial, dan modernisasi yang pesat, norma tradisional dan lemahnya sanksi yang ditetapkan kepada pelaku. Sehingga peran mereka dibatasi dan dikontrol oleh superioritas laki-laki sebagai pelaku (Dayan 2019). Di Pakistan, lebih dari 50% individu yang berada di pusat kota Islamabad, meyakini bahwa setiap tindakan *honor killing* dapat dianggap sah asalkan dilakukan demi menjaga kehormatan. Sementara itu, kurang dari 30% dari mereka setuju untuk memaafkan istri yang telah mencemarkan tradisi kehormatan. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah Qisas Diyat, yaitu jarimah yang diancam

dengan hukuman qishas (hukuman sepadan/sebanding) atau hukuman Diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak Adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan pelaku, sehingga hukuman (Qisas-Diyat) tersebut bisa terhapus (Rokhmadi 2017).

Menurut hukum Qisas dan Diyat dalam Islam Pakistan, tindakan pembunuhan atas nama kehormatan dapat menjadi masalah pribadi antara dua pihak dan dapat dipertimbangkan melakukan perjanjian kesepakatan (Zafar and Ali 2020). Kesepakatan ini dapat terjadi melalui Qisas (retribusi) atau Diyat (uang darah). Ahli waris korban memiliki opsi untuk memaafkan pembunuh atas nama Tuhan tanpa menerima kompensasi atau Diyat sesuai dengan Pasal 309, atau mereka dapat mencapai kesepakatan setelah menerima Diyat sesuai dengan Pasal 310. Hal ini dapat diterima dalam sistem peradilan pidana dan berpotensi adanya pembebasan pelaku, bahkan jika melanggar hukum pidana nasional (Kadir 2017).

Berbicara tentang budaya, kaum konstruktivisme memandang bahwa budaya adalah struktur sosial yang berperan sebagai variabel pengaruh (*constraining variable*) terhadap tindakan aktor (Jung 2019). Dalam konteks proses konstruksi budaya, praktik *honor killing* merupakan hasil dari tahap interaksi yang dipengaruhi oleh sejarah imigrasi, budaya asli Pakistan, dan masa pendudukan British yang telah mengakar di masyarakat. Faktor-faktor fundamental ini menghasilkan pemahaman bersama (*share understanding*) tentang budaya patriarki dan maskulinitas, yang kemudian menjadi pedoman perilaku (*code of conduct*) sebagai bagian dari sejarah dan keyakinan dalam masyarakat Pakistan. Akibatnya, dengan adanya budaya patriarki dalam masyarakat, praktik *honor killing* kemudian berkembang. Hal ini menghasilkan budaya kekerasan (*culture of violence*) yang mempengaruhi sebagian masyarakat Pakistan dalam perilaku mereka (Hadi 2020).

Dari ulasan diatas, untuk menjaga kehormatan diri maupun kehormatan keluarga, seseorang perlu mengikuti dan patuh pada aturan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Gudykunst 2003). Dapat dikatakan bahwa, perempuan merupakan korban yang paling menderita di Pakistan. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Allah melarang mendekati perbuatan keji, membunuh kecuali dengan alasan yang benar (QS. Al-A'nam: 151). Dimana budaya global mempengaruhi gagasan maskulinitas dan feminitas di Pakistan, khususnya melalui internalisasi kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik (Fulu and Miedema 2015).

Landasan Hukum Pakistan

Kekerasan terhadap perempuan hadir sejak dalam Hukum Hammurabi 1772 SM dan Hukum Asyur 1075 SM, yang meyakini bahwa seorang suami memiliki hak untuk membunuh istrinya yang tidak setia (Goldstein 2002). Hal ini menunjukkan bahwa pembunuhan demi kehormatan telah mengakar sejak lama di Pakistan, bahwa perempuan memiliki derajat yang lebih rendah dari pada laki-laki (Bergman 2002). Seperti yang terjadi sebelumnya, pada zaman Romawi kuno, Marcus Cato (234-149 SM) dalam pidatonya menyatakan bahwa suami memiliki kekuatan jika istrinya melakukan kesalahan, maka dia harus dihukum. Apabila telah melakukan sesuatu dengan pria lain maka patut untuk dihukum mati. Akan tetapi, hukum tersebut tidak berlaku untuk perempuan, dimana perempuan tidak diperbolehkan untuk menghukum suaminya meskipun dia melakukan perbuatan perzinahan (Driver and Miles 2007).

Di Pakistan sendiri hukum yang mendasari pelaku *honor killing* berasal dari hukum Qisas dan Diyat. Sejak tahun 1990, hukum Qisas dan Diyat menjadi undang-undang hukum pidana pada tahun 1997. Undang-Undang Qisas dan Diyat tersebut memasukkan unsur-unsur keadilan tradisional ke dalam hukum nasional, dan mendorong penyelesaian kasus di luar

pengadilan sesuai dengan adat istiadat setempat. Seringkali, penyelesaian tersebut melibatkan kompensasi finansial atau pertukaran perempuan yang dapat dinikahi, meskipun hal terakhir tersebut tidak sah, namun tidak dilarang. Akibatnya, kasus pembunuhan demi kehormatan jarang mendapat hukuman berat atau penjara, dan hal ini dapat menjadi faktor utama dalam peningkatan jumlah kasus semacam itu sejak Undang-Undang Qisas dan Diyat diberlakukan (Lindholt and Muller 2005). Meskipun demikian, hukum Qisas dan Diyat telah membuat KUHP Pakistan tunduk pada peradilan tradisional. Pembunuhan demi kehormatan merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai "peradilan adat" atau "peradilan suku", sebuah bentuk pembalasan pribadi yang diperdebatkan yang dianggap tidak beralasan dan tidak sah (Baker, Gregware, and Cassidy 1999).

Meskipun hukum Qisas dan Diyat didasarkan pada ajaran Islam, akan tetapi banyak yang berpendapat bahwa hukum tersebut membingungkan dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas, terutama ketika diketahui bahwa pelaku adalah anggota keluarga (Shah et al. 2023). Hukum Qisas dan Diyat mengakibatkan adanya adopsi kebijakan yang mengubah karakteristik hukum pembunuhan dari sengaja (murder) menjadi tidak disengaja (manslaughter). Hal ini sering menjadi dasar pembelaan bagi pelaku kehormatan, terutama dalam kasus "*honor killing*".

Sehingga revalensi pembunuhan demi kehormatan disebabkan oleh fakta bahwa sistem peradilan tradisional lebih diutamakan daripada hukum formal. Sejak akhir 1970-an, aspek-aspek peradilan tradisional telah dimasukkan ke dalam Hukum Pidana Pakistan, yang pada akhirnya memberikan legitimasi pembunuhan terhadap laki-laki dan perempuan yang dituduh melakukan perzinahan, percabulan atau hal-hal yang telah melanggar kehormatan keluarga.

Hukum *Honor Killing* Di Pakistan

Definisi *honor killing* menurut *Human Right Watch* merupakan tindakan kekerasan, biasanya pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap Perempuan yang dianggap telah membawa aib bagi keluarga (Abbas 2021). Hal tersebut terjadi di kalangan keluarga yang menganut bahwa Wanita dibawah kendali laki-laki (Kadir 2017). Oleh karena itu, pembunuhan adalah alat untuk mencapai tujuan dan digunakan secara instrumental untuk "memulihkan kehormatan" dan "menghilangkan rasa malu". Di Pakistan, program islamisasi yang disponsori oleh negara yang dimulai di bawah rezim Zia-ul-Haq (1979- 1982) (Knudsen 2004).

Maulana Hasan Jan, Wakil Presiden Wifiquil Madaris Pakistan berpendapat bahwa *honor killing* merupakan fenomena yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik secara logika, moral dan syariah. Oleh karena itu, warga sipil seharusnya tidak diizinkan untuk melakukan pembunuhan, sebab hukuman semacam itu merupakan tugas pengadilan dan otoritas yang berwenang. Bahkan seorang hakim pun tidak diperkenankan untuk mengeluarkan putusan pembunuhan tersebut. Dalam ajaran agama manapun, praktik *honor killing* tidak dibenarkan karena semua agama mencela kejahatan sosial-kultural ini (Abbas 2021). Perempuan menjadi sasaran empuk karena mereka dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah dan tanggung jawab moral yang lebih tinggi dalam menjaga kehormatan dan nama baik keluarga mereka (Singh and Bhandari 2021).

Hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan ditegaskan oleh konvensi internasional. Pemerintah Pakistan telah meratifikasi CEDAW dan melakukan penyesuaian hukum melalui peraturan dan undang-undang, seperti Amandemen Hukum Pidana tahun 2006 tentang perlindungan perempuan, Undang-undang Punjab mengenai Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan Act XVI tahun 2016, serta Amandemen Hukum Pidana yang mengatur khusus mengenai Penyerangan atas nama atau dalih

Kehormatan dan mengkritisi pasal-pasal tertentu seperti 290, 302, 309, 310, 311, 338E, dan 345 yang dianggap melanggar praktik honour killing (Handoyo, 2020). Dalam konstitusi Pakistan bagian II Bab 1 pasal 9 tertulis bahwa “*No one shall be deprived of life or liberty save in accordance with law*”, yang artinya “Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupan atau kebebasannya kecuali sesuai dengan hukum”, hal tersebut dipenuhi untuk mematuhi isi dari Piagam PBB bahwa setiap negara anggota harus menjamin hak hidup dan hak untuk kebebasan (Putu, Mangku, and Yuliantini 2022).

Meskipun Pakistan telah meratifikasi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination against Women*), komitmen tersebut berbenturan dengan tradisi patriarki dan keagamaan yang mengakar (*code of conduct*), tidak hanya pada tingkat akar rumput, melainkan juga dalam institusi negara. Menurut NCSW (*National Commission on the Status of Women*), kenyataannya hukum pidana di Pakistan belum berjalan maksimal dalam menjamin hak perempuan, akan tetapi setidaknya Pakistan telah bergerak sesuai dengan instruksi dan gagasan hak asasi manusia modern (Maher 2020).

Ayat Al-Quran dan hadits secara eksplisit melarang praktik *honor killing*, dan menyerukan untuk segera meninggalkan kebiasaan suku-suku Arab. Agama Islam telah memberikan hak-hak manusia kepada perempuan, dan berampas kehidupannya dianggap sebagai dosa yang paling besar (Abbas, 2021). Berkaitan dengan kewajiban manusia untuk saling menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum pembunuhan, sebagai berikut:

a. Al-qur'an

Larangan membunuh manusia dengan jalan yang tidak hak secara tegas ditentukan Allah Swt firman-Nya:

Surat Al-Isra (17) Ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya. Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” (Departemen Agama RI 2006a).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, menegaskan bahwa membunuh jiwa manusia adalah suatu tindakan yang diharamkan, kecuali jika ada alasan yang benar, seperti dalam kasus hukuman mati atau pertahanan diri. Allah juga mengingatkan bahwa jika seseorang dibunuh tanpa alasan yang benar, maka walinya memiliki hak untuk menuntut keadilan, dan hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Namun, dalam menuntut keadilan, mereka tidak boleh melampaui batas atau melakukan pembalasan yang tidak adil.

Ayat ini mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga kehidupan manusia dan mencegah pembunuhan yang tidak sah, sambil juga menegaskan pentingnya keadilan dalam penanganan kasus pembunuhan.

Surat An-Nisa (4) Ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya” (Departemen Agama RI 2006b).

Ayat ini menjelaskan bahwa akan ada balasan yang serius bagi seseorang yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin (orang beriman). Balasannya adalah azab Jahannam (neraka), yang merupakan azab yang sangat berat dan kekal. Allah sangat murka terhadap pelaku pembunuhan semacam itu dan mengutuknya. Hal ini sebagai peringatan keras tentang pentingnya menjaga nyawa manusia dan tidak melakukan tindakan pembunuhan, terutama terhadap mereka yang beriman.

Ayat ini juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan keamanan dalam masyarakat, serta larangan keras terhadap pembunuhan yang tidak adil.

Surat Al-Maidah (5) Ayat 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”(Departemen Agama RI 2006c).

Ayat ini mengandung pesan moral yang kuat, yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan seluruh umat manusia.

Dalam pandangan Al-Quran, sangat menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan bahwa semua manusia, tanpa memandang ras, keturunan, atau agama, memiliki nilai yang sama di mata Allah. Setiap individu memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati. Prinsip-prinsip ini menentang ide-ide supremasi rasial, diskriminasi, dan pemisahan berdasarkan faktor-faktor seperti ras, keturunan, atau agama.

b. Hadits

Dari Buraidah radhiyallahu‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

Artinya: “Dosa membunuh seorang mukmin lebih besar daripada hancurnya dunia”. (HR. An-Nasa’i, 7/83. Dikatakan shahiholeh Syaikh Al-Albani dalam Ghayah Al-Maram fii Takhrij Ahadits Al-Halal wa Al-Haram, no. 439)

Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang

menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (Triana 2020). Dari hadist diatas terlihat bahwa pembunuhan adalah tindak pidana yang paling besar sebab telah menghilangkan nyawa seseorang sehingga menyengsarakan orang-orang yang berada dalam tanggungan orang yang terbunuh, seperti membuat anak-anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, dan tanggung jawab sosialnya menjadi berantakan. Hidup dan kehidupan merupakan hak setiap manusia yang tidak boleh dirampas oleh siapapun (Umar and Zias 2017). Berkenaan dengan pembunuhan ini, Ibn Mas'ud ra. meriwayatkan pada hadis lain berikut ini:

ليس مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دِمِهَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

Artinya: “Setiap kali ada pembunuhan secara zalim, putra Nabi Adam yang pertama itu akan mendapat bagian darahnya, (mendapat dosa) karena dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan” (Rahman 2000).

Dalam menerapkan hukum pidana terkait pembunuhan, Islam sebagai agama samawi yang dianggap paling akhir dan berlaku universal bagi semua manusia tidak mengadopsi sikap yang kaku. Islam tidak sekadar mengutuk dan mengecam setiap tindakan pembunuhan tanpa mempertimbangkan konteksnya. Dalam berbagai aspek syariatnya, termasuk dalam aqidah (keyakinan) dan akhlak (etika), serta kehidupan individu maupun sosial, Islam selalu menekankan kepada pemeluknya untuk menerapkan sikap pertengahan. Konsep ini mencerminkan identitas umat Islam sebagai ummatan wasathan (komunitas yang berada di tengah-tengah), yang menuntut adanya keseimbangan dan keadilan dalam penegakan hukum (L., 2015). Secara tersirat, Nabi Muhammad SAW mengutuk dengan keras segala tindakan pembunuhan, karena

tindakan tersebut merupakan bentuk kezaliman yang merugikan orang lain. Tindakan pembunuhan dapat mengancam nyawa seseorang dan mengganggu martabatnya sebagai khalifah di muka bumi, yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan (Ipandang and Umiarso 2021).

Manusia memiliki kebebasan artinya tidak dapat dikendalikan oleh seseorang, baik keluarga maupun orang lain. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, tindakan pembunuhan dilarang, sebagaimana juga dilarang segala perbuatan yang menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan (Safliana 2018). Dalam Al-Quran dan hadis, ditekankan larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang menindas dan merampas nyawa manusia. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan, keturunan, dan martabat manusia, serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan nyawa individu.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku honor killing adalah hukumnya tergantung pada keputusan hakim dan pemerintah, dan pelaku tersebut diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Akan tetapi, apabila menghilangkan nyawa seseorang, maka hukumnya adalah Qisas, yaitu pihak keluarga dapat meminta pembalasan yang setara terhadap pembunuh, yaitu, pembunuh tersebut dapat dikenai hukuman serupa dengan tindakan yang dilakukan, seperti hukuman mati.

***Honor Killing* Dalam Pandangan Maqashid Syariah**

Hukum syariah memiliki tujuan untuk memastikan kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks Islam, hukum ini dirancang untuk membimbing umat Muslim agar menjalani kehidupan yang adil, moral, dan bertaqwa kepada Tuhan, yang mencakup perintah (halal) dan larangan (haram) yang diatur berdasarkan ajaran agama Islam. Pelanggaran terhadap hukum ini dapat dikenai sanksi atau konsekuensi (Mahmudah 2019).

Asy-Syathibi mengatakan bahwa maqashid syariah merupakan nilai-nilai dan makna yang diwujudkan dalam ajaran Islam, baik secara global maupun parsial. Terdapat lima pilar kesejahteraan umat manusia atau disebut sebagai maqashid al-dharuriyat al-khamsah. Maksud dari Al-dharuriyat adalah hal-hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan karenanya harus dipelihara (Sulaeman 2018).

Pilar-pilar kemaslahatan ini mencakup perlindungan terhadap agama (hifz ad-din) seperti beriman, menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, juga termasuk perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal) dalam konteks aktivitas transaksi dan keuangan (Tumewang, Rahmawati Dewi, and Amin 2023). Inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (Nurhayati, Syukri et al. 2022). Karena setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya pasti ada tujuan yang mulia dibalik suatu hukum, dengan kata lain maqashid syariah merupakan maksud dan tujuan dibuatnya suatu undang-undang. Kemaslahatan (al-din) harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; kemasalahatan jiwa (al-nafs) harus lebih didahulukan daripada kemasalahan akal (al-aql) dan kemaslahatan keturunan (nasl) begitu seterusnya (Afridawati 2011).

Kemudian, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai urutan al-dharuriyat al-khamsah, ada yang mengatakan urutan pertama dimulai dari hifz al-nafs, setelah itu hifz al-din. Beberapa ahli ahli fiqh menambahkan tentang hifz al-ird (perlindungan kehormatan) selain dari al-dharuriyat al-khamsah (Musolli 2018). Konsep yang dikembangkan oleh Al-Syatibi mengenai kemaslahatan telah melampaui pembahasan para ulama pada abad-abad sebelumnya. Akan tetapi, konsep yang dikembangkan Al-Syatibi tidak seberani gagasan Al-Tufi tentang radikal dan liberal tentang masalah.

Terdapat tiga prinsip sebagai komponen-komponen konsep masalah, yaitu kebebasan, keamanan, dan persamaan (Purwanto 2015).

Kebebasan individu, kesetaraan dihadapan hukum, dan pentingnya menjaga keamanan dan kedamaian dalam masyarakat merupakan prinsip-prinsip yang mencerminkan bagian integral dari ajaran Islam (Yati 2018). Beberapa ayat Al-Quran yang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai tersebut antara lain: 1) Kebebasan individu: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat" (QS Al-Baqarah: 256), Ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih agama yang diinginkan. 2) Kesetaraan di hadapan hukum: "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu" (QS An-Nisa: 135). Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. 3) Pentingnya menjaga keamanan dan kedamaian dalam masyarakat: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi!' mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan'." (QS Al-Baqarah: 11). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk menjaga keamanan dan kedamaian dalam masyarakat.

Allah menurunkan agama sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan manusia. Agama digunakan sebagai dasar untuk mengatur cara manusia berhubungan dengan Sang Pencipta dan juga hubungannya dengan alam semesta. Dalam pandangan Islam, manusia dianggap sebagai khalifah di muka bumi (khalifah fi al-ard), yang berarti manusia diamanahkan untuk menjaga dan mengelola alam semesta dengan baik sesuai dengan kehendak Allah (Mardiyah, Sunardi, and Agung 2018). Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama (QS. Al-Syura : 13).

Honor killing erat kaitannya dengan melindungi jiwa, yaitu dengan menjaga hak hidup seseorang serta menjamin keberlangsungan dan kesejahteraannya. Manusia memiliki peran dimuka bumi ini sebagai khalifah demi terpenuhinya harkat dan martabat, serta persaudaraan antar sesama. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling besar dan istimewa di antara semua makhluk. Hal ini berakar dalam keyakinan bahwa manusia dianugerahi akal budi, kebebasan, dan tanggung jawab moral (Mardiyah, Sunardi, and Agung 2018).

Honor killing di Pakistan seringkali melibatkan pembunuhan anggota keluarga yang dianggap telah membawa "malu" kepada keluarga mereka. Ini bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa individu, karena tindakan tersebut mengancam kehidupan seseorang tanpa proses hukum yang adil. Fenomena praktik honor killing merupakan fenomena kemanusiaan yang kontroversial dan tidak memiliki dasar yang sah dalam hukum islam, dan berkaitan dengan kemaslahatan hidup manusia. Sehingga praktik honor killing tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendorong keadilan, perlindungan hak individu, dan keturunan yang berkelanjutan. Tidak hanya berkaitan antara manusia dengan Sang Pencipta, melindungi keselamatan jiwa, tetapi juga berkaitan dengan ke empat prinsip lainnya, yaitu menjaga akal, keturunan, harta. Dimana segala sesuatu yang membahayakan nyawa manusia merupakan perbuatan yang haram karena berkaitan dengan jaminan hidup yang harus dipertahankan demi menjaga hak dan martabat manusia di muka bumi.

Penjelasan di atas mengekspos nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan berpikir atau doktrin untuk membersihkan ideologi yang menyimpang dalam konteks honor killing di Pakistan. Untuk mencapai keberhasilan yang optimal, diperlukan kerjasama tidak hanya dari aparat penegak hukum atau berbagai kementerian seperti yang diatur dalam perundang-undangan, tetapi juga peran masyarakat yang perlu diperhatikan, terutama para tokoh agama yang dapat berkontribusi dalam pemahaman agama yang benar.\

Salah satu penyebab utama honor killing adalah tradisi yang telah tertanam dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran tokoh agama seperti kyai, ustadz, dan pihak lainnya dapat mengadakan dialog yang memperjelas hakikat Islam. Selain itu, organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan di berbagai tempat yang membahas hak asasi manusia. Dengan cara ini, pesan perdamaian akan selalu tersosialisasi kepada masyarakat dengan pemahaman agama yang kokoh, sehingga ideologi pembunuhan demi kehormatan tidak mudah merasuk.

Kesimpulan

Permasalahan *honor killing* merupakan hal baru dalam perspektif maqashid syariah. Masyarakat Pakistan menggunakan tradisi *honor killing* yakni sebagai alat hukum bagi yang melanggar kehormatan bagi dirinya dan keluarga. Meskipun pemerintah telah mengakui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) untuk mencegah terulangnya praktik pembunuhan demi "kehormatan," namun perubahan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini terjadi karena adanya tradisi budaya yang telah mengakar dalam masyarakat (*code of conduct*). Di samping itu, masyarakat Pakistan masih mempertahankan penerapan hukum Qisas dan Diyat sebagai peradilan adat masyarakat. Fenomena honor killing di Pakistan bertentangan dengan prinsip al-Dharuriyat al-Khamsah, yakni agama (*hifdz ad-din*), dan jiwa (*hifdz an-nafs*). Dalam konteks maqashid syariah, fenomena *honor killing* dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan-tujuan dasar dari hukum Islam. Dengan demikian, manusia harus ditempatkan pada konteks kemanusiaannya, sebagai manusia yang merdeka, bebas dan memiliki akses yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan maqashid syariah, manusia memiliki kesetaraan dalam hidup, sehingga tidak boleh merenggut nyawa seseorang dengan sengaja terhadap manusia lainnya. Karena hak untuk hidup dianggap universal dan tidak bisa diganggu gugat. Dalam konteks Maqashid Syariah, harkat dan martabat seseorang harus dijunjung tinggi, dihormati

seperti kebebasan dalam menentukan jalan hidup dan persamaan hak dan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi.

Penelitian ini menjadi studi pionir yang menunjukkan kritik terhadap fenomena *honor killing* di Pakistan dengan memberikan pandangan holistik menggunakan perspektif maqashid syariah. Penelitian ini memahami dan menilai fenomena tersebut tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari perspektif agama, moral, dan kemanusiaan. Akan tetapi, penelitian ini kurang menjelaskan landasan hukum Qisas dan Diyat di Pakistan secara komprehensif. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi terkait *honor killing* melalui pendekatan hukum fiqih. Serta sebagaimana di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam terbesar di dunia bisa menekan kehadiran *honor killing*.

Daftar Pustaka

- Abbas, M S. 2021. "Honour Killings In Pakistan And Status Of Women In Islamic Law." *Available at SSRN 3760294*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3760294.
- Afridawati. 2011. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalammasalah." *Jurnal Al-Qisthu* 6, no. 02: 100–117.
- Ardiyanti, Dwi, Surwandono Surwandono, Puspa Devi Maharani, and Novi Rizka Amalia. 2023. "Human Security Identification in Maqoshid Sharia Concept as Implementation in Debt Trap of Digital Finance." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 19, no. 1. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i1.17136>.
- Azizah, Nur, and Febri Rahmawati. 2020. "Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan." In *Prosiding UMY Grace*, 317–39. https://www.researchgate.net/profile/Nur-Azizah-58/publication/358634893_Kekerasan_Berbasis_Gender_di_Pakista

n/links/620c9328cf7c2349ca17eb94/Kekerasan-Berbasis-Gender-di-Pakistan.pdf.

- Azzizah, Noor (2015). 2022. “Pelaku , Seharusnya Pemahaman Terhadap Korban Juga Seimbang Dengan Pemahaman Terhadap” 7, no. September: 5.
- Baker, Nancy V, Peter R Gregware, and Margery A Cassidy. 1999. “Family Killing Fields: Honor Rationales in the Murder of Women.” *Violence Against Women* 5, no. 2: 164–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/107780129952005>.
- Balica, E. 2019. “Honor Killing in the Second Decade of the 21st Century.” *Romanian Journal of Sociological Studies*. <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=839519>.
- Batubara, Chuzaimah. 2010. “Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Alquran.” *Miqot: Jurnal Ilmu-Ulmu Keislaman* 34, no. 2: 207–28. <http://jurnalhukum.blogspot>.
- Bergman, Gerald. 2002. “The History of The Human Female Inferiority Ideas in Evolutionary Biology.” *Rivista Di Biologia* 95, no. 3: 379–414. <https://doi.org/10.1400/22891>.
- Bhanbhro, S, A Cronin De Chavez, and ... 2016. “Honour Based Violence as a Global Public Health Problem: A Critical Review of Literature.” *International Journal of ... emerald.com*. <https://doi.org/10.1108/IJHRH-10-2015-0032>.
- Dayan, Hava. 2019. “Female Honor Killing: The Role of Low Socio-Economic Status and Rapid Modernization.” *Journal of Interpersonal Violence* 36: 1–18. <https://doi.org/10.1177/0886260519872984>.
- Departemen Agama RI. 2006a. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- . 2006b. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- . 2006c. *AL-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Driver, G R, and John C Miles. 2007. *The Babylonian Laws*. Oxford:

Clarendon Press, 1975.

- Ebneyamini, Shiva, and Mohammad Reza Sadeghi Moghadam. 2018. "Toward Developing a Framework for Conducting Case Study Research." *International Journal of Qualitative Methods* 17, no. 1: 1–11. <https://doi.org/10.1177/1609406918817954>.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. 2023. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 5. <https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/download/24639/15403/94099>.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 2001. "The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics." *Annual Review of Political Science* 4, no. 1 (June): 391–416. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.391>.
- Fulu, Emma, and Stephanie Miedema. 2015. "Violence Against Women: Globalizing the Integrated Ecological Model." *Violence Against Women* 21, no. 12: 1431–55. <https://doi.org/10.1177/1077801215596244>.
- Goldstein, Matthew A. 2002. "The Biological Roots of Heat-of-Passion Crimes and Honor Killings." *Politics and the Life Science* 21, no. 2: 28–37. <http://www.jstor.org/stable/4236668>.
- Gudykunst, William B. 2003. *Cross-Cultural and Intercultural Communication*. Thousand Oaks: CA: Sage Publication.
- Habiba, Umm. 2018. "Honour Killing in Pakistan: A Case Study of Qandeel Baloch." *International Journal of Social Science and Humanity* 8, no. 9 (September): 247–54. <https://doi.org/10.18178/ijssh.2018.V9.969>.
- Hadi, Abdul. 2020. "'Honor' Killings in Misogynistic Society: A Feminist Perspective." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 3: 29–37. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0039>.
- Handoyo, Khalda Khairunnisa. 2020. "Terperangkap Kultur Patriarki: Kegagalan Penerapan Prinsip" 06, no. 02: 230–37.
- Heydari, Arash, Ali Teymoori, and Rose Trappes. 2021. "Honor Killing as a Dark Side of Modernity: Prevalence, Common Discourses, and a

- Critical View.” *Social Science Information* 60, no. 1: 86–106. <https://doi.org/10.1177/0539018421994777>.
- Hongdao, Q, M B Khaskheli, H A Rehman Saleem, and ... 2018. “Honor Killing Phenomena in Pakistan.” *JL Poly & ...* https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob73§ion=21.
- Ipandang, and Umiarso. 2021. “The Principles of Islamic Law and the Deradicalization of Convicted Terrorists.” *Cosmopolitan Civil Societies* 13, no. 3: 18–33. <https://doi.org/10.5130/ccs.v13.i3.7882>.
- Jamaluddin, Muhammad Nur. 2021. “Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2: 271–394. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505>.
- Jejeebhoy, Shireen J, K.G Santhya, and Rajib Acharya. 2014. “Violence against Women in South Asia: The Need for the Active Engagement of the Health Sector.” *Global Public Health* 9, no. 6 (July): 678–90. <https://doi.org/10.1080/17441692.2014.916736>.
- Jung, Hoyoon. 2019. “The Evolution of Social Constructivism in Political Science: Past to Present.” *SAGE Open* 9, no. 1. <https://doi.org/10.1177/2158244019832703>.
- Kadir, Zul Khaidir. 2017. “Honor Killing Dan Modernisasi Hukum Pidana Di Berbagai Negara Muslim Honor Killing and Modernization of Criminal Law in Some Muslim Countries.” *Jurnal Pusaka* 5, no. 2: 269–79. <http://news.nationalgeographic.com/>.
- Khan, Hidayat, and Mumtaz Awan. 2021. “Honour Killing in Historical Context and Islamic Law.” *Al Basirah* 10, no. 01: 1–24. <https://doi.org/10.52015/albasirah.v10i01.62>.
- Knudsen, Are. 2004. “License to Kill: Honor Killings in Pakistan.” Chr. Michelsen Institute.
- Lindholt, Lone, and Sten Schaumburg Muller. 2005. *Human Rights in Development Yearbook 2003*. Martinus Mihjhoff Publisher.

- Loza, Yasmine. 2022. "Women's Bodies and Lives as Symbols of Patriarchal Codes: Honor Killings." *Social Science Information* 61, no. 4: 371–89. <https://doi.org/10.1177/05390184221129227>.
- Maher, S. 2020. *A Woman like Her: The Story behind the Honor Killing of a Social Media Star*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fgOhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=honor+killing+in+pakistan&ots=bwHvD5iWsi&sig=7Hjs_ILdM5mfXrBW4fNIbmFDRdM.
- Mahmudah, Siti. 2019. "The Contextualization of Sharia and Its Contribution to The Development Of The Indonesian National Law." *Al-'Adalah* 16, no. 1: 17–40. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3393>.
- Mardiyah, Watsiqotul, S. Sunardi, and Leo Agung. 2018. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi: Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam." *Jurnal Penelitian* 12, no. 2: 355. <https://doi.org/10.21043/jp.v12i2.3523>.
- Maudhunati, Sururi, and Muhajirin Muhajirin. 2022. "Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir Bin Al-'Asyur Serta Impelementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 02: 195–209. <https://doi.org/10.26618/jhes.v6i02.9315>.
- Muhammad, Niaz, Mufti Muhammad Mushtaq Ahmed, Abdullah, Fazle Omer, and Naqeeb Hussain Shah. 2012. "Honor Killing in Pakistan: An Islamic Perspective." *Asian Social Science* 8, no. 10: 180–85. <https://doi.org/10.5539/ass.v8n10p180>.
- Musolli, Musolli. 2018. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1: 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Nasuka, Moh. 2016. "Urgensi Maqashid Syari'ah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Era Globalisasi." *Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 2: 111–19.
- Nawaz, Salma, Ayesha Kiran, Mouna Koser, Malik Shahzad Shabbir, and

- Aysha Zamir. 2022. "The Role of Safety Management to Analyze the Current Situation of Honour Killing in Pakistan." *Journal of Public Value and Administrative Insight* 5, no. 2: 425–39.
- Ningsih, Bekti Cikita Setiya. 2021. "Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's Thoughts on Maqashid Shari'ah." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 1: 11. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4685>.
- Nurhayati, Syukri, Muhammad, Albani Nasution, Reni Ria, Armayani Hasibuan, and Hazrul Afendi. 2022. "Human Trafficking كيدوبعلا لاكشأ" "نم لكشوه ر شبلاب راتجلا .اهم عديو تيناسنلا مبقلا رديق نيد ملاسلا نا متحابلا لوقت 22, no. 2: 150–63.
- Ørngreen, Rikke, and Karin Tweddell Levinsen. 2017. "Workshops as a Research Methodology." *The Electronic Journal of E-Learning* 15, no. 1: 70–81.
- Paryadi. 2021. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2: 201–16.
- Patel, Sujay, and Amin Muhammad Gadit. 2008. "Karo-Kari: A Form of Honour Killing in Pakistan." *Transcultural Psychiatry* 45, no. 4: 683–94. <https://doi.org/10.1177/1363461508100790>.
- Punjab Police Government of the Punjab. 2023. "Honour Killing Reported Cases (2011-2022)." <https://punjabpolice.gov.pk/honour-killings>.
- Purwanto, Muhammad Roy. 2015. "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Dîn At-Tûfi." *Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1: 29–46.
- Putu, Nadia Aurelia Tasya, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Perspektif Cedaw (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Studi Kasus Honour Killing Di Pakistan)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2: 86–101. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51451>.
- Qodir, Zuly, Haedar Nashir, and Robert W Hefner. 2023. "Muhammadiyah Making Indonesia's Islamic Moderation Based on Maqāṣid Shari`ah."

Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 23, no. 1: 77–92.

Rahman, Taufik. 2000. *Hadis-Hadis Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Rokhmadi. 2017. “Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern.” *At-Taqaddum* 8, no. 2: 150. <https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1169>.

Ruggi, Suzanne. 1998. “Commodifying Honor in Female Sexuality.” MERIP. 1998. <https://merip.org/1998/06/commodifying-honor-in-female-sexuality/>.

Sabir, M Yusuf, Abd. Rauf Amin, and Besse Ruhaya. 2016. *Modul Jinayah Dan Jibad. The 16th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*. <https://aicis.radenintan.ac.id>.

Safliana, Eka. 2018. “Seni Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 7, no. 1: 100. <https://doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3058>.

Shah, Mian Mujahid, Khalil Ur Rehman, Shahida Naveed, and Hafiz Abdul Ghafoor. 2023. “Pakistan Qisas and Diyat Act : Review of Hurt Laws and Suggestions.” *Journal of Reham Medical Institute* 9, no. 2: 18–21.

Singh, Deler, and Dipali S. Bhandari. 2021. “Legacy of Honor and Violence: An Analysis of Factors Responsible for Honor Killings in Afghanistan, Canada, India, and Pakistan as Discussed in Selected Documentaries on Real Cases.” *SAGE Open* 11, no. 2. <https://doi.org/10.1177/21582440211022323>.

Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. “Memahami Metode Kualitatif.” *Makara, Sosial Humaniora* 9, no. 2: 57–65. <https://media.neliti.com/media/publications/4388-ID-memahami-metode-kualitatif.pdf>.

Sulaeman. 2018. “Signifikansi Maqashid Asy-Syari’Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1: 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.

Toriquddin, Moh. 2014. “Teori Maqâshid Syari’Ah Perspektif Al-Syatibi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

- Triana, Eka. 2020. "Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena Ikrah (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)." *Al Qanun* 1, no. 11: 1–18. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/download/7537/3377>.
- Tumewang, Yunice Karina, Herlina Rahmawati Dewi, and Hanudin Amin. 2023. "Over a Decade of Maqashid Sharia Studies: A Bibliometric Analysis and Direction for Future Research." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2022-0207>.
- Umar, Mukhsin Nyak, and Zara Zias. 2017. "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (September). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1847>.
- Wasti, T H. 2020. "The Law on Honour Killing: A British Innovation in the Criminal Law of the Indian Subcontinent and Its Subsequent Metamorphosis under Pakistan Penal Code." *South Asian Studies*. <http://111.68.103.26/journals/index.php/IJSAS/article/view/2804>.
- World Economic Forum. 2023. "Insight Report." *World Economic Forum*.
- Yati, Abizal Muhammad. 2018. "Islam Dan Kedamaian Dunia." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 6, no. 2: 11. <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3042>.
- Zafar, Farhat, and Rabia Ali. 2020. "Understanding the Causes of Honor Killing: An Exploratory Study in South Punjab, Pakistan." *Pakistan Journal of Social Sciences* 40, no. 2: 937–47. <https://infoweb-newsbank-com.ezproxy1.lib.asu.edu/apps/news/document-view?p=AWNB&doeref=news/17FE0F5AC067F548>.